



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.B/2022/PN Lbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riki Santo pgl Riki
2. Tempat lahir : Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/11 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Beringin Jorong IV Nagari Lansek Kadok,  
Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Riki Santo pgl Riki ditangkap oleh:

- Penyidik pada tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan 11 Agustus 2022

Terdakwa Riki Santo Pgl Riki ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meski sudah ditawarkan oleh Hakim Ketua Sidang untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 83/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Santo pgl Riki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Santo pgl Riki berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit *handphone* merek I Cherry Vava V1 warna biru silver beserta kartu sim terpasang;
  2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung GT E1195 warna hitam beserta kartu sim terpasang yang berisikan pesan berupa angka-angka Togel;Dirampas untuk dimusnahkan
3. 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI warna biru;  
Dikembalikan kepada Terdakwa



4. Uang sejumlah Rp39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian:
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui tindak pidana sebagai mana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan menyesali telah melakukannya. Terdakwa kemudian memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa memiliki seorang ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan yang menjadi tanggungan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki saudara. Selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, karena Istri Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa memiliki dua anak yang masih kecil-kecil, yakni berusia 2 tahun dan 4 tahun. Anak-anak tersebut membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa selaku Ayah. Terdakwa saat ini juga sedang menderita penyakit terkait darah.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa Riki Santo pgl Riki pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah kedai di pinggir jalan yang terletak di Simpang Beringin, Jorong IV Beringin, Nagari Lansek Kadok, Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan



kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Satria Emaldi pgl Emal selaku petugas Kepolisian Sektor Rao mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) *online* di kedai yang beralamat di Simpang Beringin, Jorong IV Beringin, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, lalu pada hari dan tanggal yang sebagaimana diuraikan di atas, Saksi Satria Emaldi pgl Emal bersama dengan Petugas Kepolisian Sektor Rao lainnya mendatangi kedai tersebut dan mendapati Terdakwa sedang memainkan *handphone* miliknya, lalu Saksi Satria Emaldi pgl Emal meminta izin untuk melihat isi *handphone* tersebut dan Saksi Emal mendapati akun judi togel *online* yang sedang dibuka dan didapati dari *history* pemasangan angka judi togel *online* baru saja Terdakwa lakukan. Setelahnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Emal ia telah menerima pesanan dari Tiar (DPO) dan Taufik (DPO) melalui pesan singkat. Kemudian Petugas Kepolisian Sektor Rao melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa, 1 (satu) unit *handphone* merek I Cherry VAVA V1 warna biru silver beserta kartu sim terpasang, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung GT E1195 warna hitam beserta kartu sim terpasang yang berisikan pesan berupa angka-angka Togel, 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI warna biru, uang tunai sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian berupa, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Adapun permainan judi jenis toto gelap (togel) *online* yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- ~ Permainan judi jenis toto gelap (togel) *online* yang dilakukan Terdakwa adalah putaran Hongkong yang mana angka undian berjumlah 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka. Putaran angka tersebut telah dibuka pada pukul 11.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.30 WIB dan angka pemenang keluar pada pukul 23.00 WIB yang mana putaran tersebut buka setiap hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Terdakwa dalam memasang taruhan judi *online* jenis togel putaran Hongkong melalui *website sintoto.net/wap/index* dengan *username* Bacok78 dan *password* 747578.
- ~ Permainan Togel putaran Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum mendaftar harus memiliki 1 (satu) buah kartu ATM yang aktif beserta no rekening setelah itu Terdakwa membuka *website sintoto.net/wap/index* pada *handphone*-nya, lalu muncul *list* pendaftaran pada *website* tersebut, setelah mengisi kolom pendaftaran yang ditampilkan pada *website* tersebut barulah akun bisa dijalankan dengan terlebih dahulu mendepositkan/mengirimkan uang melalui ATM yang telah didaftarkan pada akun tersebut agar dapat dimainkan dan memasang taruhan pada pasangan judi jenis togel yang disediakan. Apabila uang yang didepositkan/dikirimkan ke rekening yang terdaftar pada akun sudah diproses, munculah jumlah saldo yang dimiliki akun tersebut, dan akun sudah bisa digunakan atau dimainkan.
- ~ Terdakwa memasukkan sendiri angka yang akan dipasang pada kolom *website* dan sekaligus mengisi jumlah taruhan yang akan di pasang. Kemudian peraturan yang di buat oleh akun yang ada pada *website sintoto.net/wap/index* adalah pada pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka diberikan hadiah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka bandar memberikan hadiah sebanyak Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka bandar memberikan hadiah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Apabila angka yang dipasang/taruhan tersebut keluar/menang, hadiah kemenangan akan dikirim oleh bandar ke rekening yang telah terdaftar pada akun dan otomatis saldo pada akun akan bertambah dengan sendirinya. Jika Terdakwa ingin mencairkan uang yang ada pada akun di *website sintoto.net/wap/index* tersebut, yang ia lakukan dengan memilih opsi menu *withdraw* (penarikan) dan uang sudah bisa di tarik melalui mesin atm. Kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan yakni dari pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka diberikan hadiah sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka diberikan hadiah sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka diberikan hadiah sebanyak

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Lbs



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada pemasang angka yang menang.

- ~ Bahwa Terdakwa harus mendepositkan/mengirimkan uang untuk bisa bermain pada akun miliknya paling sedikit (minimal) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan maksimalnya tidak ditentukan. Nomor rekening milk akun *website* yakni atas nama BUDI SENG dengan No Rek. BRI 1706 01001026 507 dan no rekening yang Terdakwa gunakan adalah rekening BRI 5451 01013059 537 atas nama RIKI SANTO.
- ~ Bahwa akun judi togel putaran Hongkong milik Terdakwa digunakan untuk pemasangan angka miliknya sendiri serta teman yang meminta bantuan untuk memasang judi, hal itu telah beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa, di antaranya adalah Tiar (DPO) dan Sukri (DPO) di mana mereka sering memasang angka kepada dengan cara melalui pesan singkat atau langsung datang ke kedai milik Terdakwa dan menyebutkan angka yang akan dipasang atau melalui pesan singkat, terakhir barulah Terdakwa memasukkannya ke *website sintoto.net/wap/index*.
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk itu.
- Bahwa tempat diadakannya atau digelarnya permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah di sebuah kedai yang terletak di pinggir jalan sehingga dapat dilewati dan dikunjungi oleh khalayak umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa Riki Santo pgl Riki pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah kedai di pinggir jalan yang terletak di Simpang Beringin, Jorong IV Beringin, Nagari Lansek Kadok, Kabupaten Pasaman atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Lbs



perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Satria Emaldi pgl Emal selaku Petugas Kepolisian Sektor Rao mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) *online* di kedai yang beralamat di Simpang Beringin, Jorong IV Beringin, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, lalu pada hari dan tanggal yang sebagaimana diuraikan di atas, Saksi Satria Emaldi pgl Emal bersama dengan Petugas Kepolisian Sektor Rao lainnya mendatangi kedai tersebut dan mendapati Terdakwa sedang memainkan *handphone* miliknya, lalu Saksi Satria Emaldi pgl Emal meminta izin untuk melihat isi *handphone* tersebut dan Saksi Emal mendapati akun judi togel *online* yang sedang dibuka dan didapati dari *history* pemasangan angka judi togel *online* baru saja Terdakwa lakukan. Setelahnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Emal ia telah menerima pesanan dari Tiar (DPO) dan Taufik (DPO) melalui pesan singkat. Kemudian Petugas Kepolisian Sektor Rao melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa, 1 (satu) unit *handphone* merek I Cherry VAVA V1 warna biru silver beserta kartu sim terpasang, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung GT E1195 warna hitam beserta kartu sim terpasang yang berisikan pesan berupa angka-angka Togel, 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI warna biru, uang tunai sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian berupa, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Adapun permainan judi jenis toto gelap (togel) *online* yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - ~ Permainan judi jenis toto gelap (togel) *online* yang dilakukan Terdakwa adalah putaran Hongkong yang mana angka undian berjumlah 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka. Putaran angka tersebut telah dibuka pada pukul 11.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.30 WIB dan angka



pemenang keluar pada pukul 23.00 WIB yang mana putaran tersebut buka setiap hari.

- ~ Terdakwa dalam memasang taruhan judi online jenis togel putaran Hongkong melalui *website sintoto.net/wap/index* dengan username Bacok78 dan password 747578.
- ~ Permainan Togel putaran Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum mendaftar harus memiliki 1 (satu) buah kartu ATM yang aktif beserta no rekening setelah itu Terdakwa membuka *website sintoto.net/wap/index* pada handphonenya, lalu muncul *list* pendaftaran pada *website* tersebut, setelah mengisi kolom pendaftaran yang ditampilkan pada *website* tersebut barulah akun bisa dijalankan dengan terlebih dahulu mendepositkan mengirimkan uang melalui ATM yang telah didaftarkan pada akun tersebut agar dapat dimainkan dan memasang taruhan pada pasangan judi jenis togel yang disediakan. Apabila uang yang didepositkan/dikirimkan ke rekening yang terdaftar pada akun sudah diproses, munculah jumlah saldo yang dimiliki akun tersebut, dan akun sudah bisa digunakan atau dimainkan.
- ~ Terdakwa memasukkan sendiri angka yang akan dipasang pada kolom *website* dan sekaligus mengisi jumlah taruhan yang akan di pasangkan. Kemudian peraturan yang di buat oleh akun yang ada pada *website sintoto.net/wap/index* adalah pada pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka diberikan hadiah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka bandar memberikan hadiah sebanyak Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka bandar memberikan hadiah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Apabila angka yang dipasang/taruhan tersebut keluar/menang, hadiah kemenangan akan dikirim oleh bandar ke rekening yang telah terdaftar pada akun dan otomatis saldo pada akun akan bertambah dengan sendirinya. Jika Terdakwa ingin mencairkan uang yang ada pada akun di *website sintoto.net/wap/index* tersebut, yang ia lakukan dengan memilih opsi menu *withdraw* (penarikan) dan uang sudah bisa di tarik melalui mesin atm. Kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan yakni dari pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka diberikan hadiah sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hadiah sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka diberikan hadiah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada pemasang angka yang menang.

- ~ Bahwa Terdakwa harus menandatangani/mengirimkan uang untuk bisa bermain pada akun miliknya paling sedikit (minimal) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan maksimalnya tidak ditentukan. Nomor rekening milik akun *website* yakni atas nama BUDI SENG dengan No Rek. BRI 1706 01001026 507 dan no rekening yang Terdakwa gunakan adalah rekening BRI 5451 01013059 537 atas nama RIKI SANTO.
- ~ Bahwa akun judi Togel putaran Hongkong milik Terdakwa digunakan untuk pemasangan angka miliknya sendiri serta teman yang meminta bantuan untuk memasang judi, hal itu telah beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa, di antaranya adalah Tiar (DPO) dan Sukri (DPO) dimana mereka sering memasang angka kepada dengan cara melalui pesan singkat atau langsung datang ke kedai milik Terdakwa dan menyebutkan angka yang akan dipasang atau melalui pesan singkat, terakhir barulah Terdakwa memasukkannya ke *website sintoto.net/wap/index*.
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk itu.
- Bahwa tempat diadakannya atau digelarnya permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah di sebuah kedai yang terletak di pinggir jalan sehingga dapat dilewati dan dikunjungi oleh khalayak umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 KUHPidana.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa Riki Santo pgl Riki pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah kedai di pinggir jalan yang terletak di Simpang Beringin, Jorong IV Beringin, Nagari Lansek Kadok, Kabupaten Pasaman atau

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Lbs



setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Satria Emaldi pgl Emal selaku Petugas Kepolisian Sektor Rao mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) *online* di kedai yang beralamat di Simpang Beringin, Jorong IV Beringin, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, lalu pada hari dan tanggal yang sebagaimana diuraikan di atas, Saksi Satria Emaldi pgl Emal bersama dengan Petugas Kepolisian Sektor Rao lainnya mendatangi kedai tersebut dan mendapati Terdakwa sedang memainkan *handphone* miliknya, lalu Saksi Satria Emaldi pgl Emal meminta izin untuk melihat isi *handphone* tersebut dan Saksi Emal mendapati akun judi togel *online* yang sedang dibuka dan didapati dari *history* pemasangan angka judi togel *online* baru saja Terdakwa lakukan. Setelahnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Emal ia telah menerima pesanan dari Tiar (DPO) dan Taufik (DPO) melalui pesan singkat. Kemudian Petugas Kepolisian Sektor Rao melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa, 1 (satu) unit *handphone* merek I Cherry VAVA V1 warna biru silver beserta kartu sim terpasang, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung GT E1195 warna hitam beserta kartu sim terpasang yang berisikan pesan berupa angka-angka Togel, 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI warna biru, uang tunai sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian berupa, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Adapun permainan judi jenis toto gelap (togel) *online* yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - ~ Permainan judi jenis toto gelap (togel) *online* yang dilakukan Terdakwa adalah putaran Hongkong yang mana angka undian berjumlah 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka. Putaran angka tersebut telah dibuka



pada pukul 11.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.30 WIB dan angka pemenang keluar pada pukul 23.00 WIB yang mana putaran tersebut buka setiap hari.

- ~ Terdakwa dalam memasang taruhan judi online jenis togel putaran Hongkong melalui *website sintoto.net/wap/index* dengan *username* Bacok78 dan *password* 747578.
- ~ Permainan Togel putaran Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum mendaftar harus memiliki 1 (satu) buah kartu ATM yang aktif beserta no rekening setelah itu Terdakwa membuka *website sintoto.net/wap/index* pada handphonenya, lalu muncul *list* pendaftaran pada *website* tersebut, setelah mengisi kolom pendaftaran yang ditampilkan pada *website* tersebut barulah akun bisa dijalankan dengan terlebih dahulu mendepositkan mengirimkan uang melalui ATM yang telah didaftarkan pada akun tersebut agar dapat dimainkan dan memasang taruhan pada pasangan judi jenis togel yang disediakan. Apabila uang yang didepositkan/dikirimkan ke rekening yang terdaftar pada akun sudah diproses, munculah jumlah saldo yang dimiliki akun tersebut, dan akun sudah bisa digunakan atau dimainkan.
- ~ Terdakwa memasukkan sendiri angka yang akan dipasang pada kolom *website* dan sekaligus mengisi jumlah taruhan yang akan di pasang. Kemudian peraturan yang di buat oleh akun yang ada pada *website sintoto.net/wap/index* adalah pada pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka diberikan hadiah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka bandar memberikan hadiah sebanyak Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka bandar memberikan hadiah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Apabila angka yang dipasang/taruhan tersebut keluar/menang, hadiah kemenangan akan dikirim oleh bandar ke rekening yang telah terdaftar pada akun dan otomatis saldo pada akun akan bertambah dengan sendirinya. Jika Terdakwa ingin mencairkan uang yang ada pada akun di *website sintoto.net/wap/index* tersebut, yang ia lakukan dengan memilih opsi menu *withdraw* (penarikan) dan uang sudah bisa di tarik melalui mesin atm. Kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan yakni dari pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka diberikan hadiah sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),



pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka diberikan hadiah sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka diberikan hadiah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada pemasang angka yang menang.

~ Bahwa Terdakwa harus menandatangani/mengirimkan uang untuk bisa bermain pada akun miliknya paling sedikit (minimal) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan maksimalnya tidak ditentukan. Nomor rekening miliknya yakni atas nama BUDI SENG dengan No Rek. BRI 1706 01001026 507 dan no rekening yang Terdakwa gunakan adalah rekening BRI 5451 01013059 537 atas nama RIKI SANTO.

~ Bahwa akun judi Togel putaran Hongkong milik Terdakwa digunakan untuk pemasangan angka miliknya sendiri serta teman yang meminta bantuan untuk memasang judi, hal itu telah beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa, diantaranya adalah Tiar (DPO) dan Sukri (DPO) dimana mereka sering memasang angka kepada dengan cara melalui pesan singkat atau langsung datang ke kedai milik Terdakwa dan menyebutkan angka yang akan dipasang atau melalui pesan singkat, terakhir barulah Terdakwa memasukkannya ke *website sintoto.net/wap/index*.

- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan dan sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Satria Emaldi pgl Emal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Petugas Kepolisian Polsek Rao telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul



21.00 WIB yang bertempat di sebuah warung yang beralamat di Simpang Beringin Jorong IV Beringin Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman terkait tindak pidana perjudian.

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Petugas Kepolisian Polsek Rao mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya warga yang sering menerima titipan angka togel. Berdasarkan laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh Petugas Polsek Rao. Saksi dan Petugas lainnya kemudian ditugaskan untuk memeriksa warung milik Amar Yuliandi dan menemukan Terdakwa di sebuah warung milik Amar Yuliandi yang berada di pinggir jalan umum. Adapun saat penangkapan Amar Yuliandi selaku pemilik warung tidak ada di tempat.
- Bahwa saat Saksi dan Petugas Polsek Rao lainnya datang ke warung tersebut terdapat kurang lebih 5 sampai 6 orang yang sedang duduk-duduk sambil minum kopi. Kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang membuka *handphone* yang di dalamnya terdapat akun judi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Petugas Polsek Rao lainnya kemudian meminta Terdakwa untuk memperlihatkan isi dari *handphone* milik Terdakwa. Saat dibuka *handphone* tersebut, kemudian ditemukan akun judi yang terbuka melalui browser, dan akun judi tersebut adalah milik Terdakwa. Dari akun judi tersebut juga ditemukan riwayat pemasangan angka taruhan yang baru saja dipasang oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakses situs judi tersebut dari situs *sintoto.net/wap/index* dengan *username* "Bacok78" dan *password* "737578" dan bermain judi di putaran Hongkong.
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa dirinya memasang taruhan di situs judi tersebut berdasarkan pesanan dari orang yang bernama Taufik dan Tiar yang saat ini menjadi buronan.
- Bahwa dari Terdakwa telah disita oleh Petugas Polsek Rao barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek I Cherry VAVA V1 warna biru silver serta kartu sim terpasang, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung GT E1195 warna hitam beserta kartu sim terpasang yang berisikan pesan berupa angka-angka Togel, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, dan uang sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa dari *handphone* merek Samsung milik Terdakwa ditemukan pemesanan angka Togel dari P-dtk (Pak Datuk) melalui pesan teks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *handphone* merek I Cherry VAVA V1 warna biru silver digunakan Terdakwa untuk membuka website *sintoto.net/wap/index* dengan username "Bacok78" dan password "737578" dan merupakan putaran Hongkong.
- Bahwa Terdakwa telah memainkan judi jenis togel *online* tersebut satu tahun lamanya.
- Bahwa cara Terdakwa memiliki akun di situs *sintoto.net/wap/index* adalah dengan membuat akun di situs tersebut, kemudian untuk dapat digunakan memasang taruhan maka Terdakwa diharuskan menyetor uang minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang disetor menggunakan ATM Bank BRI atas nama RIKI SANTO dengan nomor rekening 5451 01013059 537, dan mengirimkan deposit kepada rekening Bank BRI atas nama BUDI SENG dengan nomor rekening 170601001026507. Adapun dengan menggunakan akun judi togel *online* di situs tersebut, Terdakwa menerima pasangan taruhan angka dari orang lain dan dipasangkan dengan menggunakan akun milik Terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas pasangan taruhan angka orang lain melalui akun Terdakwa adalah potongan pembelian angka judi sebesar 30%. Selanjutnya apabila yang memenangkan angka menang atau keluar taruhannya, maka dengan sukarela orang yang menang tersebut akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang besarnya tidak pasti.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah sebagai bandar judi yang memberikan kesempatan orang lain untuk permainan judi dengan menerima titipan taruhan.
- Bahwa lokasi warung milik Amar Yuliandi ada di pinggir jalan besar yang dapat di kunjungi oleh khalayak umum.
- Bahwa sifat permainan judi togel *online* yang dimainkan Terdakwa adalah untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi di warung milik Amar Yuliandi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

2. Masrizal pgl Eri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Jorong IV Beringin diminta oleh Petugas Kepolisian Polsek Rao untuk hadir menyaksikan penangkapan Terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB yang bertempat di sebuah warung yang beralamat di Simpang Beringin Jorong IV Beringin Nagari Lanssek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman terkait tindak pidana perjudian.

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Petugas Kepolisian Polsek Rao mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya warga yang sering menerima titipan angka togel. Berdasarkan laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh Petugas Polsek Rao. Di warung milik Amar Yuliandi kemudian Petugas menemukan Terdakwa yang berada di pinggir jalan umum. Adapun saat penangkapan Amar Yuliandi selaku pemilik warung tidak ada di tempat.
- Bahwa saat Petugas Polsek Rao datang ke warung tersebut terdapat kurang lebih 5 sampai 6 orang yang sedang duduk-duduk sambil minum kopi. Kemudian Petugas Polsek Rao melihat Terdakwa sedang membuka *handphone* yang di dalamnya terdapat akun judi milik Terdakwa;
- Bahwa Petugas Polsek Rao kemudian meminta Terdakwa untuk memperlihatkan isi dari *handphone* milik Terdakwa. Saat dibuka *handphone* tersebut, kemudian ditemukan akun judi yang terbuka melalui browser, dan akun judi tersebut adalah milik Terdakwa. Dari akun judi tersebut juga ditemukan riwayat pemasangan angka taruhan yang baru saja dipasang oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakses situs judi tersebut dari situs *sintoto.net/wap/index* dengan *username* "Bacok78" dan *password* "737578" dan bermain judi di putaran Hongkong.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa dirinya memasang taruhan di situs judi tersebut berdasarkan pesanan dari orang yang bernama Taufik dan Tiar yang saat ini menjadi buronan.
- Bahwa dari Terdakwa telah disita oleh Petugas Polsek Rao barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek I Cherry VAVA V1 warna biru silver serta kartu sim terpasang, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung GT E1195 warna hitam beserta kartu sim terpasang yang berisikan pesan berupa angka-angka Togel, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, dan uang sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa *handphone* merek I Cherry VAVA V1 warna biru silver digunakan Terdakwa untuk membuka website *sintoto.net/wap/index*.



- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah sebagai bandar judi yang memberikan kesempatan orang lain untuk permainan judi dengan menerima titipan taruhan.
- Bahwa lokasi warung milik Amar Yuliandi ada di pinggir jalan besar yang dapat di kunjungi oleh khalayak umum.
- Bahwa sifat permainan judi togel *online* yang dimainkan Terdakwa adalah untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi di warung milik Amar Yuliandi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

3. Hafidz Hidayat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Nagari diminta oleh Petugas Kepolisian Polsek Rao untuk hadir menyaksikan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB yang bertempat di sebuah warung yang beralamat di Simpang Beringin Jorong IV Beringin Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman terkait tindak pidana perjudian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Petugas Kepolisian Polsek Rao mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya warga yang sering menerima titipan angka togel. Berdasarkan laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh Petugas Polsek Rao. Di warung milik Amar Yuliandi kemudian Petugas menemukan Terdakwa yang berada di pinggir jalan umum. Adapun saat penangkapan Amar Yuliandi selaku pemilik warung tidak ada di tempat.
- Bahwa saat Petugas Polsek Rao datang ke warung tersebut terdapat kurang lebih 5 sampai 6 orang yang sedang duduk-duduk sambil minum kopi. Kemudian Petugas Polsek Rao melihat Terdakwa sedang membuka *handphone* yang di dalamnya terdapat akun judi milik Terdakwa;
- Bahwa Petugas Polsek Rao kemudian meminta Terdakwa untuk memperlihatkan isi dari *handphone* milik Terdakwa. Saat dibuka *handphone* tersebut, kemudian ditemukan akun judi yang terbuka melalui browser, dan akun judi tersebut adalah milik Terdakwa. Dari akun judi tersebut juga ditemukan riwayat pemasangan angka taruhan yang baru saja dipasang oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakses situs judi tersebut dari situs *sintoto.net/wap/index* dengan *username* "Bacok78" dan *password* "737578" dan bermain judi di putaran Hongkong.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa dirinya memasang taruhan di situs judi tersebut berdasarkan pesanan dari orang yang bernama Taufik dan Tiar yang saat ini menjadi buronan.
- Bahwa dari Terdakwa telah disita oleh Petugas Polsek Rao barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek I Cherry VAVA V1 warna biru silver serta kartu sim terpasang, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung GT E1195 warna hitam beserta kartu sim terpasang yang berisikan pesan berupa angka-angka Togel, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, dan uang sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa *handphone* merek I Cherry VAVA V1 warna biru silver digunakan Terdakwa untuk membuka website *sintoto.net/wap/index*.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah sebagai bandar judi yang memberikan kesempatan orang lain untuk permainan judi dengan menerima titipan taruhan.
- Bahwa lokasi warung milik Amar Yuliandi ada di pinggir jalan besar yang dapat di kunjungi oleh khalayak umum.
- Bahwa sifat permainan judi togel *online* yang dimainkan Terdakwa adalah untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi di warung milik Amar Yuliandi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB yang bertempat di sebuah warung yang beralamat di Simpang Beringin Jorong IV Beringin Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polsek Rao terkait tindak pidana perjudian.
- Bahwa penangkapan bermula ketika sejumlah Petugas Polsek Rao datang memeriksa warung milik Amar Yuliandi dan menemukan Terdakwa di sebuah warung milik Amar Yuliandi yang berada di pinggir jalan umum. Adapun saat penangkapan Amar Yuliandi selaku pemilik

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung tidak ada di tempat. Di warung saat itu terdapat lebih dari 5 orang yang sedang duduk-duduk sambil minum kopi. Kemudian Petugas Polsek Rao melihat Terdakwa sedang membuka *handphone*. Petugas Polsek Rao kemudian meminta Terdakwa untuk memperlihatkan isi dari *handphone* milik Terdakwa. Saat dibuka, kemudian ditemukan akun judi yang terbuka melalui browser, dan akun judi tersebut adalah milik Terdakwa. Dari akun judi tersebut juga ditemukan riwayat pemasangan angka taruhan yang baru saja dipasang oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakses situs judi tersebut menggunakan *handphone* merek I Cherry VAVA V1 dari situs *sintoto.net/wap/index* dengan *username* "Bacok78" dan *password* "737578" dan bermain judi di putaran Hongkong.
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Petugas Polsek Rao dirinya memasang taruhan di situs judi tersebut berdasarkan pesanan dari orang yang bernama Taufik dan Tiar yang saat ini menjadi buronan.
- Bahwa dari Terdakwa telah disita oleh Petugas Polsek Rao barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek I Cherry VAVA V1 warna biru silver serta kartu sim terpasang, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung GT E1195 warna hitam beserta kartu sim terpasang yang berisikan pesan berupa angka-angka Togel, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, dan uang sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa dari *handphone* merek Samsung milik Terdakwa ditemukan pemesanan angka Togel dari P-dtk (Pak Datuk) melalui pesan teks.
- Bahwa Terdakwa telah memainkan judi jenis togel *online* tersebut satu tahun lamanya.
- Bahwa cara Terdakwa memiliki akun di situs *sintoto.net/wap/index* adalah dengan membuat akun di situs tersebut, kemudian untuk dapat digunakan memasang taruhan maka Terdakwa diharuskan menyetorkan uang minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang disetor menggunakan ATM Bank BRI atas nama RIKI SANTO dengan nomor rekening 5451 01013059 537, dan mengirimkan deposit kepada rekening Bank BRI atas nama BUDI SENG dengan nomor rekening 170601001026507. Adapun dengan menggunakan akun judi togel *online* di situs tersebut, Terdakwa menerima pasangan taruhan angka dari orang lain dan dipasangkan dengan menggunakan akun milik Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas pasangan taruhan angka orang lain melalui akun Terdakwa adalah potongan pembelian angka judi sebesar 30%. Selanjutnya apabila yang memenangkan angka menang atau keluar taruhannya, maka dengan sukarela orang yang menang tersebut akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang besarnya tidak pasti.
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) *online* yang dilakukan Terdakwa adalah putaran Hongkong yang mana angka undian berjumlah 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka. Putaran angka tersebut telah dibuka pada pukul 11.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.30 WIB dan angka pemenang keluar pada pukul 23.00 WIB yang mana putaran tersebut buka setiap hari;
- Bahwa peraturan yang dibuat oleh situs *sintoto.net/wap/index* adalah pada pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka diberikan hadiah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka bandar memberikan hadiah sebanyak Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka bandar memberikan hadiah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Apabila angka yang dipasang/taruhan tersebut keluar/menang, hadiah kemenangan akan dikirim oleh bandar ke rekening yang telah terdaftar pada akun dan otomatis saldo pada akun akan bertambah dengan sendirinya. Jika Terdakwa ingin mencairkan uang yang ada pada akun di situs *sintoto.net/wap/index* tersebut, yang ia lakukan dengan memilih opsi menu *withdraw* (penarikan) dan uang sudah bisa di tarik melalui mesin atm. Kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan yakni dari memotong uang hadiah kemenangan dari pasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka diberikan hadiah sebanyak Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pasangan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka diberikan hadiah sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka diberikan hadiah sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada pemasang angka yang menang.
- Bahwa akun judi Togel putaran Hongkong milik Terdakwa digunakan untuk pemasangan angka miliknya sendiri serta teman yang meminta bantuan untuk memasang judi, yakni Taufik (DPO) dan Tiar (DPO). Keduanya sering menitip taruhan melalui pesan singkat atau langsung

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Lbs



datang ke kedai tempat Terdakwa berkumpul dan menyebutkan angka yang akan dipasang atau melalui pesan singkat. Setelah itu barulah Terdakwa memasukkannya ke website *sintoto.net/wap/index*.

- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah sebagai bandar judi yang memberikan kesempatan orang lain untuk permainan judi dengan menerima titipan taruhan.
- Bahwa lokasi warung milik Amar Yuliandi ada di pinggir jalan besar yang dapat di kunjungi oleh khalayak umum.
- Bahwa sifat permainan judi togel *online* yang dimainkan Terdakwa adalah untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi di warung milik Amar Yuliandi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti lain selain dari yang sudah dihadirkan di persidangan, meski telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek I Cherry Vava V1 warna biru silver beserta kartu sim terpasang;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung GT E1195 warna hitam beserta kartu sim terpasang yang berisikan pesan berupa angka-angka Togel;
- 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI warna biru;
- Uang sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian:
  - o 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - o 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB yang bertempat di sebuah warung yang beralamat di Simpang Beringin Jorong IV Beringin Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polsek Rao terkait tindak pidana perjudian.
- Bahwa penangkapan bermula ketika sejumlah Petugas Polsek Rao datang memeriksa warung milik Amar Yuliandi dan menemukan



Terdakwa di sebuah warung milik Amar Yuliandi yang berada di pinggir jalan umum. Adapun saat penangkapan Amar Yuliandi selaku pemilik warung tidak ada di tempat. Di warung saat itu terdapat lebih dari 5 orang yang sedang duduk-duduk sambil minum kopi. Kemudian Petugas Polsek Rao melihat Terdakwa sedang membuka *handphone*. Petugas Polsek Rao kemudian meminta Terdakwa untuk memperlihatkan isi dari *handphone* milik Terdakwa. Saat dibuka, kemudian ditemukan akun judi yang terbuka melalui browser, dan akun judi tersebut adalah milik Terdakwa. Dari akun judi tersebut juga ditemukan riwayat pemasangan angka taruhan yang baru saja dipasang oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakses situs judi tersebut menggunakan *handphone* merek I Cherry VAVA V1 dari situs *sintoto.net/wap/index* dengan *username* "Bacok78" dan *password* "737578" dan bermain judi di putaran Hongkong.
- Bahwa dari Terdakwa telah disita oleh Petugas Polsek Rao barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek I Cherry VAVA V1 warna biru silver serta kartu sim terpasang, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung GT E1195 warna hitam beserta kartu sim terpasang yang berisikan pesan berupa angka-angka Togel, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, dan uang sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa dari *handphone* merek Samsung milik Terdakwa ditemukan pemesanan angka Togel dari P-dtk (Pak Datuk) melalui pesan teks.
- Bahwa cara Terdakwa memiliki akun di situs *sintoto.net/wap/index* adalah dengan membuat akun di situs tersebut, kemudian untuk dapat digunakan memasang taruhan maka Terdakwa diharuskan menandatangani uang minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang disetor menggunakan ATM Bank BRI atas nama RIKI SANTO dengan nomor rekening 5451 01013059 537, dan mengirimkan deposit kepada rekening Bank BRI atas nama BUDI SENG dengan nomor rekening 170601001026507. Adapun dengan menggunakan akun judi togel *online* di situs tersebut, Terdakwa menerima pasangan taruhan angka dari orang lain dan dipasangkan dengan menggunakan akun milik Terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas pasangan taruhan angka orang lain melalui akun Terdakwa adalah potongan pembelian angka judi sebesar 30%. Selanjutnya apabila yang memangkan angka menang atau keluar taruhannya, maka dengan sukarela orang yang



menang tersebut akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang besarnya tidak pasti.

- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) *online* yang dilakukan Terdakwa adalah putaran Hongkong yang mana angka undian berjumlah 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka. Putaran angka tersebut telah dibuka pada pukul 11.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.30 WIB dan angka pemenang keluar pada pukul 23.00 WIB yang mana putaran tersebut buka setiap hari;
- Bahwa peraturan yang dibuat oleh situs *sintoto.net/wap/index* adalah pada pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka diberikan hadiah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka bandar memberikan hadiah sebanyak Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka bandar memberikan hadiah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Apabila angka yang dipasang/taruhan tersebut keluar/menang, hadiah kemenangan akan dikirim oleh bandar ke rekening yang telah terdaftar pada akun dan otomatis saldo pada akun akan bertambah dengan sendirinya. Jika Terdakwa ingin mencairkan uang yang ada pada akun di situs *sintoto.net/wap/index* tersebut, yang ia lakukan dengan memilih opsi menu *withdraw* (penarikan) dan uang sudah bisa di tarik dari rekening.
- Bahwa akun judi Togel putaran Hongkong milik Terdakwa digunakan untuk pemasangan angka miliknya sendiri serta teman yang meminta bantuan untuk memasang judi, yakni Taufik (DPO) dan Tiar (DPO). Keduanya sering menitip taruhan melalui pesan singkat atau langsung datang ke kedai tempat Terdakwa berkumpul dan menyebutkan angka yang akan dipasang atau melalui pesan singkat. Setelah itu barulah Terdakwa memasukkannya ke website *sintoto.net/wap/index*.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah sebagai bandar judi yang memberikan kesempatan orang lain untuk permainan judi dengan menerima titipan taruhan.
- Bahwa lokasi warung milik Amar Yuliandi ada di pinggir jalan besar yang dapat di kunjungi oleh khalayak umum.
- Bahwa sifat permainan judi togel *online* yang dimainkan Terdakwa adalah untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi di warung milik Amar Yuliandi tersebut



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif, yakni dakwaan kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, atau dakwaan kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, atau dakwaan ketiga Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" merupakan unsur yang menunjukkan subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana. Adapun subjek hukum tersebut haruslah orang, bukan korporasi.

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan bukti lainnya di persidangan, serta tidak adanya bantahan dari Terdakwa mengenai kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan, maka dapat disimpulkan Terdakwa Riki Santo adalah subjek hukum orang yang telah berusia dewasa dan cakap hukum yang sama dengan subjek hukum yang tertera dalam Surat Dakwaan. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi.



ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua maka pada anasir “tanpa mendapat izin” menunjukkan perbuatan yang diatur dalam Pasal tersebut sebenarnya diperbolehkan asal sudah memiliki izin dari pihak yang berwenang atau berkuasa. Tanpa adanya izin menjadikan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap anasir “dengan sengaja” menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan dalam bentuk kesengajaan, di mana Terdakwa secara menghendaki dan mengetahui melakukan perbuatannya berupa memiliki suatu barang, bukan dalam bentuk kelalaian.

Menimbang, bahwa terhadap anasir “menawarkan atau memberikan kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan padanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” menunjukkan cara Terdakwa terlibat dalam perjudian tersebut yang bersifat alternatif. Sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan perbuatan mana yang terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana, maka yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui pada hari Rabu, 10 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB yang bertempat di sebuah warung yang beralamat di Simpang Beringin Jorong IV Beringin Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polsek Rao terkait tindak pidana perjudian. Bermula saat Petugas Polsek Rao memperoleh laporan Terdakwa telah terlibat tindak pidana perjudian. Petugas Polsek Rao kemudian mendatangi Terdakwa yang sedang berada di warung milik Amar Yuliandi dan meminta Terdakwa untuk



memperlihatkan isi dari *handphone* milik Terdakwa. Saat dibuka, kemudian ditemukan akun judi pada situs [sintoto.net/wap/index](http://sintoto.net/wap/index) dengan *username* "Bacok78" dan *password* "737578" yang terbuka melalui *browser* dari *handphone* merek I Cherry VAVA V1 warna biru silver milik Terdakwa. Akun judi togel *online* tersebut juga terbukti milik Terdakwa karena tertera nama rekening yang digunakan untuk *deposit* dan *withdraw* berupa rekening BRI atas nama Riki Santo. Dari akun judi tersebut juga terdapat riwayat pemasangan taruhan dalam beberapa hari yang dilakukan oleh Terdakwa pada putaran Hongkong. Selain dari akun judi togel *online* milik Terdakwa, dari kedua *handphone* milik Terdakwa juga diketahui ada beberapa pesan singkat, yakni dari aplikasi *whatsapp* dan *short message services* yang menunjukkan pesan angka taruhan judi togel *online* kepada Terdakwa untuk dipasang. Terhadap pesan tersebut juga telah ditanggapi oleh Terdakwa. Terdakwa juga mengakui benar adanya pesan tersebut ditujukan untuk pemesanan taruhan judi togel *online*. Adapun cara Terdakwa memasang taruhan di situs judi togel *online* tersebut adalah, pertama Terdakwa masuk ke dalam akun dengan menggunakan situs [sintoto.net/wap/index](http://sintoto.net/wap/index) dengan *username* "Bacok78" dan *password* "737578". Kemudian untuk dapat digunakan memasang taruhan maka Terdakwa diharuskan mendepositkan uang minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang disetor menggunakan ATM Bank BRI atas nama Riki Santo dengan nomor rekening 5451 01013059 537, dan mengirimkan deposit kepada rekening Bank BRI atas nama Budi Seng dengan nomor rekening 170601001026507. Berdasarkan pesanan taruhan dari orang lain atau taruhan Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa memasang taruhan judi togel *online* di situs tersebut.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis togel *online* di situs [sintoto.net/wap/index](http://sintoto.net/wap/index) itu adalah dengan memilih putaran Hongkong dengan pilihan angka taruhan berjumlah 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka. Putaran angka tersebut telah dibuka pada pukul 11.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.30 WIB. Kemudian angka pemenang keluar pada pukul 23.00 WIB dan putaran tersebut buka setiap hari. Bahwa peraturan yang dibuat oleh situs [sintoto.net/wap/index](http://sintoto.net/wap/index) adalah apabila taruhan yang dipasang keluar maka pada pasangan 2 (dua) angka diberikan hadiah sebanyak 70 kali lipat, pasangan 3 (tiga) angka diberikan hadiah 340 kali lipat, dan untuk pemasangan 4 (empat) angka diberikan hadiah 3.000 kali lipat. Apabila angka yang dipasang/taruhan tersebut keluar/menang, hadiah kemenangan akan dikirim oleh bandar ke rekening yang telah terdaftar pada akun dan otomatis saldo pada akun akan



bertambah dengan sendirinya. Jika Terdakwa ingin mencairkan uang yang ada pada akun di situs *sintoto.net/wap/index* tersebut, yang ia lakukan dengan memilih opsi menu *withdraw* (penarikan) dan uang sudah bisa ditarik dari rekening. Dengan demikian jelas permainan yang ada di situs *sintoto.net/wap/index* sebagaimana dimainkan oleh Terdakwa adalah permainan judi sesuai Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana di mana pada umumnya mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa dari permainan judi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan selain dari hadiah apabila taruhan yang Terdakwa pasang sendiri menang, juga dari pasangan taruhan angka orang lain melalui akun Terdakwa dengan potongan pembelian angka judi sebesar 30%. Selanjutnya apabila yang memasang angka menang atau keluar taruhannya, maka dengan sukarela orang yang menang tersebut akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang besarnya tidak pasti.

Menimbang, bahwa orang yang sering memesan pasangan angka taruhan judi togel *online* kepada Terdakwa adalah Taufik (DPO) dan Tiar (DPO). Keduanya sering menitip taruhan melalui pesan singkat atau langsung datang ke kedai tempat Terdakwa berkumpul dan menyebutkan angka yang akan dipasang atau melalui pesan singkat. Setelah itu barulah Terdakwa memasukkannya ke website *sintoto.net/wap/index*. Dengan demikian benar yang Terdakwa lakukan adalah sebagai bandar judi yang memberikan kesempatan orang lain untuk permainan judi dengan menerima titipan taruhan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki izin atau alas hak lainnya untuk mengikuti permainan judi dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk terlibat permainan judi, atau menawarkan kepada khalayak umum untuk turut serta main judi. Dengan demikian jelas perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari Terdakwa kemudian disita oleh Petugas Polsek Rao barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek I Cherry VAVA V1 warna biru silver serta kartu sim terpasang, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung GT E1195 warna hitam beserta kartu sim terpasang yang



berisikan pesan berupa angka-angka Togel, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, dan uang sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terdapat unsur-unsur dari dasar pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” sebagaimana didakwakan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” sebagaimana didakwakan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Sedangkan Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwasanya pemidanaan yang dijatuhkan, bukanlah semata-mata bertujuan untuk menyengsarakan Terdakwa, namun memiliki tujuan pencegahan khusus dan pencegahan umum. Pencegahan khusus berarti



melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi sarana Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah Terdakwa untuk mengulang kembali kesalahannya. Sedangkan pencegahan umum berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

- Bahwasanya judi sudah menjadi penyakit masyarakat sejak lama di Kabupaten Pasaman dikarenakan bertentangan dengan hukum, moral, dan nilai-nilai masyarakat adat minangkabau. Dan saat ini Pemerintah sedang menggencarkan pemberantasan tindak pidana perjudian guna menanggulangi penyakit masyarakat tersebut.
- Bahwa dalam perkara ini perlu dipertimbangkan Terdakwa berperan sebagai pemilik akun judi togel *online*, yang menggunakan akun tersebut tidak hanya untuk dirinya sendiri memasang taruhan, melainkan juga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk memasang taruhan. Selain itu juga riwayat transaksi *deposit* dan *withdraw* dari akun judi togel *online* milik Terdakwa sudah banyak dengan nilai yang besar. Tercatat paling besar nilai *withdraw* dari akun judi togel *online* milik Terdakwa adalah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada 12 Juli 2022, dengan transaksi *deposit* pada riwayat akun milik Terdakwa sejak 27 Juli 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022 dan transaksi *withdraw* pada riwayat akun milik Terdakwa sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan 7 Agustus 2022.
- Bahwasanya ppidanaan yang dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Pidanaan juga harus dijatuhkan secara proporsional. Jangan sampai pidana yang dijatuhkan terlampau berat atau terlampau ringan jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah menang dan menikmati keuntungan dari permainan judi tersebut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sedang menderita penyakit kelainan darah dan harus menjalani perawatan khusus.
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan anak-anak dan istri yang masih membutuhkan kasih sayang sebagai Suami dan Bapak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka mengacu pada Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP, maka perlu diputuskan ketentuan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek I Cherry Vava V1 warna biru silver beserta kartu sim terpasang;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung GT E1195 warna hitam beserta kartu sim terpasang yang berisikan pesan berupa angka-angka Togel;
- yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya tersebut, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

Uang sejumlah Rp39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian:

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI warna biru;



yang telah disita dari Terdakwa Riki Santo dan merupakan milik Terdakwa Riki Santo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Riki Santo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka mengacu pada Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Santo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" sebagaimana didakwakan Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek I Cherry Vava V1 warna biru silver beserta kartu sim terpasang;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung GT E1195 warna hitam beserta kartu sim terpasang yang berisikan pesan berupa angka-angka Togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Riki Santo;

- Uang sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan perincian:
  - o 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - o 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada Jumat, 9 Desember 2022, oleh kami, Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., dan Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 12 Desember 2022 oleh Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., dan Kristin Jones Manurung, S.H., Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Amalia Anjani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., Aulia Ali Reza, S.H.,

Kristin Jones Manurung, S.H.,

Panitera Pengganti,

Erismayati, S.E.,

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Lbs